



PENETAPAN

Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MAT BEJREH BIN SUDIN, NIK 3508030809780003, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 8 September 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kebondeli Selatan RT002 RW007 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

SULISTYAWATI BINTI PAIDI, NIK 3508035405820001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 14 Mei 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat kediaman di Dusun Kebondeli Selatan RT002 RW007 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 September 2024 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin, yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor: 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 2 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Hal. 1 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : FITRI NURFADILAH BINTI MAT BEJREH
NIK : 3508035602070001
Tempat/tanggal lahir : Lumajang / 16 Februari 2007
Umur : 17 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Kebondeli Selatan RT002 RW007 Desa
Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten
Lumajang

dengan calon suaminya :

Nama : ALIM FAISAL BIN MOCHAMMAD DHOFIR
NIK : 3508021309020002
Tempat/tanggal lahir : Lumajang / 13 September 2002
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Dusun Sumberbulus RT002 RW011 Desa Oro
Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten
Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama FITRI NURFADILAH BINTI MAT BEJREH dengan calon suaminya bernama ALIM FAISAL BIN MOCHAMMAD DHOFIR;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa Hakim telah menjelaskan bahwa Hakim dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara ini tidak memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama: Fitri Nurfadilah binti Mat Bejreh, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Kebondeli Selatan RT002 RW007 Desa

Hal. 3 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon nama: Alim Faisal bin Mochammad Dhofir, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Sumberbulus RT002 RW011 Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon nama: Mochammad Dhofir, tempat kediaman di Dusun Sumberbulus RT002 RW011 Desa Oro Oro Omb Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508030809780003 tanggal 21 Desember 2021 atas nama Mat Bejreh, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508035405820001 tanggal 21 Desember 2021 atas nama Sulistiyawati, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508035602070001 tanggal 24 Juli 2024 atas nama Fitri Nurfadilah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508021309020002 tanggal 30 Mei 2022 atas nama Alim Faisal, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3508030112110007 tanggal 10 Desember 2021 atas nama kepala keluarga Mat Bejreh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Nomor: DN-05/D-SMP/K13/23/0138893 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Fitri Nurfadila, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 10/IX/2024 tanggal 02 September 2024 atas nama Fitri Nurfadilah binti Mat Bejreh dari UPT Puskesmas Sukodono, bermeterai cukup (Bukti P.7);
8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-124/Kua.13.05.14/PW.01/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (Bukti P.8);

B. Bukti Saksi:

1. **Misbahul Munir bin alm. Buchori**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta/karyawan, bertempat tinggal di Dusun Kebondeli Selatan RT01 RW07 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Adik Pemohon I;

Hal. 5 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilakukan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang salak dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang baik-baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

2. M. Romli bin H. Matrurip, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Kebondeli Selatan RT02 RW07 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya

Hal. 6 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang baik-baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Anak Para Pemohon, dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang hendak menikah namun masih dibawah umur 19 tahun, bernama Fitri Nurfadilah binti Mat Bejreh oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 dan P.8 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Fitri Nurfadilah binti Mat Bejreh dengan seorang

Hal. 8 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama Alim Faisal bin Mochammad Dhofir, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin secara khusus telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, sesuai Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim harus menghadirkan anak yang dimintakan permohonan, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukti P-1 sampai dengan P-8 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Hal. 9 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Fitri Nurfadilah binti Mat Bejreh, berumur 17 tahun 6 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki Alim Faisal bin Mochammad Dhofir, berumur 22 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang melanggar norma hukum dan agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan punya penghasilan setiap bulannya sehingga calon suami anak Para Pemohon dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka jika sudah menikah nantinya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan tahun sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang melanggar norma hukum dan agama;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Hal. 11 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درأالمفاسدمقدمعلىجابالمصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Fitri Nurfadilah binti Mat Bejreh dengan calon suaminya yang bernama Alim Faisal bin Mochammad Dhofir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Fitri Nurfadilah binti Mat Bejreh dengan calon suaminya bernama Alim Faisal bin Mochammad Dhofir;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp1.100.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No. 604/Pdt.P/2024/PA.Lmj